



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/972/K/411.013/2024  
TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN/KRISIS  
AIR BERSIH DI DESA NGEPUNG KECAMATAN LENGKONG DAN DESA GONDANG  
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta menindaklanjuti Surat Kepala Desa Ngepung Kecamatan Lengkung tanggal 4 September 2024 Nomor 470/318/IX/411.507.13/2024 Perihal Permohonan Bantuan Air Bersih dan Surat Camat Pace tanggal 4 September 2024 Nomor 360/226/411.513/2024 Perihal Permohonan Bantuan Air Bersih, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih Di Desa Ngepung Kecamatan Lengkung dan Desa Gondang Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/804/K/411.013/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 360/1556/208.1/2024 tanggal 28 Mei 2024 Perihal Kewaspadaan Menghadapi Musim Kemarau Tahun 2024;


#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEKERINGAN/KRISIS AIR BERSIH DI DESA NGEPUNG KECAMATAN LENGKONG DAN DESA GONDANG KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Krisis Air Bersih Di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong dan Desa Gondang Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.

- KEDUA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dan Instansi terkait untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana kekeringan/krisis air bersih berupa pemenuhan kebutuhan air bersih dengan menggerakkan segala sumber daya.
- KETIGA : Lokasi daerah terdampak bencana kekeringan/krisis air bersih tahun 2024 di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong dan di Desa Gondang Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 serta sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA